

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Wungkar dan Desita Marlysa (2015). Pada penelitian ditahun 2015 memberikan realisasi utang pajak sebesar Rp. 13.154.111.112, jika dibandingkan pada tahun 2014 realisasi sebesar Rp 1.743.611.228. yang disebut kontribusi jurusita sangat penting serta kesadaran pada wajib pajak yang diharapkan. pelaksanaan penagihan melalui surat paksa tahun 2014 diterbitkan 337 lembar serta mengalami penurunan pada jumlah lembar surat paksa ditahun 2015 adalah 136 lembar. Hal terbalik terhadap pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, ditahun 2014 sebesar Rp 1.743.242.212 sementara itu ditahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp 11.393.764.729. Berarti unit Penagihan lebih bekerja dengan giat ditahun 2015. Jurusita pajak mempengaruhi kewajiban utama pada pembayaran utang pajak. Akan tetapi melakukan proses penagihan di lapangan, Jurusita pajak berulang-ulang tidak bisa melakukan perintahnya dengan maksimum, akibat adanya hambatan-hambatan yang menakluki bisa dari dalam ataupun diluar KPP. Apabila menunjuk presentase ditahun 2014 nilai pencairan tunggakan pajak adalah 4,53% serta tahun 2015 adalah 31,07%, sehingga pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat paksa dikategorikan tidak efektif, hal ini diakibatkan pada pembayaran dengan surat paksa tidak menyentuh 100% dengan kata lain penanggung pajak tidak mau mengakui utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak menjamin bila dibayarkan semua, penanggung utang pajak meminta keberatan pada nominal tunggakan pajaknya, serta wajib pajak lalai. Kontribusi surat paksa yang telah diterbitkan untuk membayaran utang pajak diKPP Pratama Makassar Kotamobgu sangat baik. Hal ini dilihat dalam rasio pada tahun

2015 yang memiliki nilai sebesar 86,61% pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa. Hal tersebut terjadi dikarenakan pelaksanaan aktif Seksi Penagihan serta Jurusita pajak.

Penelitian Kurnisari dan Suharyono (2016) Penerimaan negara disektor pajak dari waktu ke waktu menunjukkan peranan yang semakin dominan dalam upaya mendukung pembayaran pembangunan nasional. Tapi dalam praktiknya pada *self assessment sytem* yang tidak didukung penuh dengan kesadaran pajak menimbulkan wajib pajak yang cenderung sengaja menghindari pajak serta kelalaian WP terhadap kewajiban perpajakaannya menjadikan ketidakpatuhan. Banyak hal yang dapat diselesaikan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, salah satunya dengan melaksanakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Pada penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dan kontribusi pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Balikpapan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, rasio efektivitas, dan rasio kontribusi dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2012-2015 tergolong kriteria cukup efektif karena memiliki hasil rata-rata- diatas 80%. Sedangkan untuk kontribusi surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan pajak pada tahun 2012-2015 masih sangat kurang dengan hasil rata-rata yang masih dibawah 10%, bahkan pada tahun 2015 kontribusi surat paksa terhadap penerimaan pajak memiliki kontribusi 0,5%. Sehingga masih banyak diperlukan perbaikan dalam hal penagihan pajak tersebut dengan melakukan sosialisai undang-undang pajak kepada pihak ketiga yang akan diajak berkerja sama.

Penelitian Mamusu dan Elim (2017) Penagihan pajak secara aktif, langka awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan Surat Teguran dilakukan dimana STP,SKPKB, SKPKBT belum juga dilunasi hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan

sebelum dilanjutkan penerbitannya dengan Surat Paksa. Penerbitan Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penagihan pajak aktif dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa belum efektif. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.

Penelitian Wahdi, Wijayanti dan Danang (2018) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas penagihan pajak aktif melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan kontribusinya terhadap optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan berupa data mengenai Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang terbit pada tahun 2015 dan 2016. Hasil analisis data menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak aktif dengan penerbitan Surat Teguran pada tahun 2015 mencapai persentase hanya sebesar 16,47% dan tahun 2016 sebesar 11,36%, dimana keduanya tergolong dalam kriteria tidak efektif, pada tingkat efektivitas penagihan pajak aktif melalui penerbitan pada surat paksa ditahun 2015 sebanyak 5,22% serta ditahun 2016 sebanyak 1,13%, dimana keduanya tergolong dalam kriteria tidak efektif, namun pada tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pada tahun 2015 sebesar 120,73% tergolong sangat efektif karena melebihi angka 100% dan pada tahun 2016 sebesar 75,79% sehingga tergolong kurang efektif. Sedangkan dari Kontribusi penerimaan penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Tengah Satu tergolong sangat

kurang. Penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh Seksi Penagihan dalam melakukan penagihan pajak dan solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi hambatan/kendala tersebut.

Penelitian Endang Winarsih (2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memahami tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka mengukur efektivitas tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi nilai jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.

Penelitian Jane G. Gravelle (2009) Menyebutkan Kesenjangan pajak federal di amerika serikat yang meliputi penggelapan pajak, kesalahan yang tidak disengaja serta kurang bayar. Masalah ketidak patuhan pajak di amerika serikat semakin besar dan berkembang. Kesenjangan pajak (antara pajak terutang dan pajak yang dibayar) diperkirakan bahwa pembayar pajak di amerika secara sukarela membayar 83% dari pajak yang terutang. Penggelapan pajak dapat menciptakan ketidakadilan dan dapat memicu persepsi kecurangan merajalela yang melemahkan pemerintah dan sangat merugikan Negara. Thomas S. Adams 2009 mengatakan memaksimalkan pencarian pajak perorangan dan perusahaan agar membayar pajaknya dengan jujur dan tepat waktu. Dengan cara mempermudah tata cara pembayaran pajak. Karena dengan mudahnya prosedur membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Negara melalui membayar pajak. Jerry dan Inez Felicia 2011 mengatakan pencarian tunggakan pajak termasuk kegiatan penagihan yang belum tertagih sehingga dengan upaya tersebut baik yang bersifat persuasif atau pasif maupun aktif pitang pajak atau tunggakan pajak pemerintah untuk memajukan Negara. Sehingga dengan kepatuhan

wajib pajak membayar pajaknya akan berdampak baik kepada kesejahteraan dirinya sendiri dengan Negara.

Valerie Braitwaite (2010) menjelaskan holistic perilaku pembayaran pajak perlu untuk ditingkatkan kepatuhan. Ini tidak akan dilakukan dengan mempertimbangkan wajib pajak individu atau perusahaan satu persatu sebagai nilai memaksimalkan actor kesatuan. Kita bisa belajar dari investasi dalam administrasi pajak berbasis bukti bahwa asosiasi industry, keluarga, penasihat, majajer pajak, agen pajak dan organisasi internasional seperti OECD, antara lain adalah lociof atas kepatuhan pajak. Driver kepatuhan pajak pada lokus ini berbeda pliral. Dengan melihat dan mengelola banding kepatuhan dalam metode piramida sehingga reward dan kepercayaan yang strategis di responsive untuk meningkatkan kepatuha pajak dengan memobilisasi driver yang sesuai pada saat-saat menguntungkan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Smeets dalam Purwono (2010:6) pengertian pajak merupakan pretasi untuk pemerintah yang terulang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakanya tanpa adanya persetujuan atau tidak serta dapat ditunjukan pada kasus yang bersifat individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Prof. Dr. Mardiasmo (2011:1) bahwa Pajak merupakan anggaran rakyat untuk kas negara berdasarkan dari undang–undang yang bisa dipaksakan dengan tidak diberikan jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat besar. Kemandirian suatu Negara dapat dilihat dari kemampuan warga negaranya demi memelihara anggaran bagi Negara, baik anggran teratur ataupun anggaran pembangunan untuk

Negara. Serta penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya pajak, pembangunan tidak berjalan dengan lancar karena adanya besaran pembiayaan yang di perlukan tidak bisa ditutupi hanya dengan pinjaman dan bantuan dari luar negeri.

Terdapat beberapa pengertian atau definisi yang berbeda-beda tentang pajak yang dijelaskan oleh para ahli, namun pada dasarnya definisi-definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Para ahli mempunyai pendapatan masing-masing atas penjelasan pajak dengan sendirinya. Pajak berdasarkan pada pasal UU no. 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami selaku beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Penjelasan ini memberikan cerminan jika adanya pajak menyebabkan dua suasana menjadi berganti. Pertama, berkurangnya keahlian pribadi dalam menguasai sumber daya buat kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya keahlian keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan warga.

Sementara itu jika mengacu kepada hukum undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menimbulkan keharusan masyarakat untuk membayar jumlah penghasilan khusus bagi Negara, Negara memiliki hak untuk memaksa serta uang pajak tersebut wajib digunakan sebagai pelaksanaan pemerintah. Penjelasan dari undang-undang memberikan gambaran bagi pihak pajak yang di punggut wajib berlandaskan undang-undang hingga menanggung kejelasan undang-undang, baik untuk fiskus bila pengumpulan pajak ataupun wajib pajak semisal pembaaran pajak.

Maka dari penjelasan tersebut, memberikan kesimpulan bahwa pajak adalah suatu kegiatan yang bersifat kewajiban, untuk di kenai terhadap masyarakat yang terikat kewajiban pajak. Pajak yang dipungut tersebut berlandaskan undang-undang pajak berlaku dan bisa dipaksakan guna untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi neegara. Secara garis besar pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari masyarakat terhadap Negara
- b. Berlandaskan undang-undang
- c. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung
- d. Bisa dipaksakan
- e. Hasilnya untuk membiayai pembangunan Negara

2.2.2. Wajib Pajak, Wakil Pajak dan Penanggung Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang pada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya keadilan masyarakat. Pemabayan pajak tersebut dilaksanakan oleh individu ataupun badan yang sudah terdaftar pada kantor pajak. Berikut adalah beberapa sebutan si pembayaran pajak tersebut.

1. Wajib Pajak

Wajib pajak atau WP merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak serta pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam pasal 1 ayat (3) UU KUP yang di maksud badan adalah:

“sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha mapun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya”.

2. Wakil pajak

Dalam contohnya, perusahaan atau badan diwakili oleh pengurus yang diucap direksi serta komisaris, sehingga dalam administrasi perpajakan nama-nama direksi serta komisaris wajib dicantumkan dalam SPT Tahunan Badan yang disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Penanggung Pajak

Pengertian penanggung pajak dalam pasal 1 ayat (3) UU PPSP, “Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.”

2.2.3. Hambatan dalam Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif merupakan, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual serta etika masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang masih sulit dimengerti masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat berjalan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif meliputi semua usaha serta perbuatan yang secara langsung diberikan untuk fiskus dengan tujuan untuk penghindaran pajak.

Bentuknya antara lain:

1. *Tax Avoidance*, merupakan upaya membantu beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax Evacion*, merupakan upaya membantu beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2.4. Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dilunasi pada waktu yang telah ditentukan dalam masa pajak dan tahun pajak kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Utang pajak timbul bersamaan dengan pelunasab waurat ketetapan pajak serta pelaksanaan penagihan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pasal 1 angka 8 menegaskan :

“Utang pajak merupakan pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

1. Timbulnya Utang Pajak

Ada dua Ajaran yang mengatur Timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya Utang Pajak), yaitu ajaran materil dan ajaran formil. Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul kaena diberlakunya Undang-Undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini juga konsisten dengan

penerapan *self assessment syetem*. Sedangkan ajaran formil menjelaskan bahwa utang pajak timbul karena telah dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus atau pemerintah. Cara menentukan apakah wajib pajak dikenakan pajaknya atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dilunasi, serta berapa lama jangka waktu pembayaran dapat dilihat pada surat ketetapan pajak tersebut. petunjuk ini konsisiten dengan dengan kegunaan *Official assessment system*.

2. Berakhirnya Utang Pajak

Selain terjadinya timbulnya utang pajak, terdapat pula beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya Utang Pajak. Hal ini jelaskan oleh Santoso Brotodihardjo dalam buku *pengatar ilmu hukun pajak (2003:129)* yang menyebut akibat berakhirnya Utang Pajak, Sebagai Berikut ini:

a. Pembayaran

Pembayaran utang pajak merupakan perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk mengakhiri utang pajak. Pihak yang diwajibkan membayar utang pajak adalah wajib pajak, yakni subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi, pembayaran pajak dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak atas nama wajib pajak (bahkan tidak perlu ada persetujuan atau surat kuasa khusus dari wajib pajak, karena menguntungkan wajib pajak) dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak dari perikatan pajak.

b. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Olehkarena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

c. Daluarsa

Daluarsa merupakan instrument hukum yang menyebabkan hapusnya utang pajak wajib pajak. Pengertian daluarsa itu sendiri adalah hapusnya suatu hak atau kewajiban karena lampaunya waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Daluarsa utang pajak dimaksudkan agar ada suatu kepastian hukum bagi wajib pajak untuk suatu masa tertentu yang ditentukan undang-undang tidak lagi mempunyai utang pajak.

d. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi hanya terhadap kenaikan pajak yang diatur dalam undang-undang, seperti denda, bunga maupun sanksi administrasi.

2.2.5. Penagihan Pajak

Utang pajak yang ada karena ketidakpatuhannya wajib pajak dalam membayar pajaknya yang harus ditagih melalui beberapa tindakan penagihan pajak, karena utang pajak tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara yang dibutuhkan untuk membangun suatu Negara yang sejahtera dan adil.

Dalam pasal 1 angka 9 UU PPSP Penagihan pajak adalah:

“Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Pelaksanaan tindakan penagihan pajak dilaksanakan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercatat pada Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Krang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh wajib pajak atau penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undang perpajakan. Pada bidang administrasi dalam perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yang di lakukan, yaitu penagihan pasif dan panagihan aktif.

1. Penagihan Pasif

Penagihan pasif merupakan tindakan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Panagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang yang berlaku. (www.pajak.go.id)

2. Penagihan Aktif

Penagihan aktif merupakan penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan akti, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. (www.pajak.go.id).

2.2.6. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata


Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5. Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.2.7. Pelaksanaan penagihan pajak

Berdasarkan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang bagaimana tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat di gambarkan melalui skema di bawah ini:



Gambar 2. 1 tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak

Kegiatan pelaksanaan penagihan pajak dari tanggal tahun tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pejabat DJP menerbitkan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sama jenisnya apabila penanggu pajak (wajib pajak) tidak melunasi utang pajaknya pada jangka waktu tujuh hari setelah jatuh tempo.

2. Kemudian Surat Paksa diterbitkan apabila pada jangka waktu 21 hari Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan tapi penanggung pajak masih juga belum melunasi atau membayar utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana terutang dalam Surat Paksa harus dibayar atau dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam.
3. Apabila utang pajak belum di bayar atau dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. 14 hari kemudian dilaksanakannya penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Ternyata wajib pajak yang menanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. 14 hari setelah pengumuman lelang ternyata wajib pajak yang memiliki penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan pejabat adalah melakukan penjualan barang atas sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

2.2.8. Sanksi Perpajakan Dalam Tindakan Penagihan Pajak

Sanksi perpajakan pada pelaksanaan penagihan pajak terbagi pada dua jenis sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi berhubungan pada pelaksanaan penagihan pajak karena berbentuk bunga yang disebut dengan bunga penagihan. Bunga penagihan merupakan adanya keterlambatan membayaran pajak yang sudah diminta melalui Surat Tagihan Pajak. Besarnya bunga yang digunakan penagihan sebesar 2% untuk seisi masa atau waktu yang dijumlah dari tanggal jatuh tempo hingga dengan tanggal pelunasan

atau waktu diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, serta pada volume dari bulan dihitung penuh untuk sebulan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan karena wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana, pidana kurungan, atau penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

2.2.9. Jurusita Pajak

Menurut pasal 1 angka 6 UU PPSP Jurusita Pajak merupakan:

“Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.”

1. Tugas dan Wewenang Jurusita Pajak

Pada pasal 5 undang-undang PPSP Jurusita Pajak bertugas:

- a. melakukan urut perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- b. menginformasikan Surat Paksa.
- c. melakukan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan
- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Melainkan itu, tugas melaksanakan penyitaan pajak Jurusita Pajak memiliki wewenang. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang PPSP Pasal 5 ayat (3) yang menjelsakan. “Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita”. Pada tempat tinggal serta kedudukan yang di tanggung penanggung pajak dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku pada masyarakat, contohnya melangkahi terlebih dahulu untuk minta izin kepada penanggung pajak.

Jurusita pajak dalam menjalankan pelaksanaan tugas dapat meminta bantuan kepada pihak lain, contohnya pada hal penanggung pajak tidak memberikan izin atau menghalangi pelaksanaan kegiatan penyitaan, Jutusita Pajak dapat meminta bantuan kepada pihak-pihak yang berkerjasama pada Jurusita pajak seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini terdapat pada UU PPSP pasal 5 ayat (4) menjelaskan tentang “Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain”. Demikian juga pada aktivitas penyitaan kepada barang tidak bergerak misalnya tanah, Jurusita Pajak dapat meminta izin bantuan kepada Badan Pertahan Nasional atau Pemerintah Daerah untuk menganalisis kesempurnaan dokumen yang berwujud keterangan kepemilikan dan kelengkapan lainnya.

2. Kewajiban Jurusita Pajak

Sebagai hal yang terdapat pada Pasal 5 ayat (2) UU PPSP keputusan ini mewajibkan keharusan Jurusita Pajak dalam menjalankan pelaksanaan kewajibannya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. Sebab yang dimaksud

sebagai bukti dari bagi Jurusita Pajak yang bersangkutan merupakan pengenalan yang sah dan benar-benar bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

3. Pengangkatan Jurusita Pajak

Jurusita Pajak pada pelaksanaan tugas adalah perintah dari ketentuan yang serupa dengan kedudukannya pada pilihan perintah pengadilan yang telah memiliki hukum tetap. Oleh sebab itu, agar bisa meningkat menjadi Jurusita pajak wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh menteri, seperti pendidikan serendahannya Sekolah Menengah Umum ataupun sederajat dan telah melakukan pendidikan juga pelatihan khusus jurusita pajak (Pasal 3 ayat (1) UU PPSP).

Sebelum mempunyai jabatan Jurusita Pajak Diambil Sumpah dan Janji menurut agama tau kepercayaan oleh pejabat yang berbunyi seperti berikut ini (Pasal 4 UU PPSP):

“Saya bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjajnjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan

berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakan hukum dan keadilan.”

Pengangkatan sumpah ini di tuangkan pada berita acara serta menjadikan dasar untuk pengangkatan seseorang untuk menjadi Jurusita Pajak.

4. Fasilitas Jurusita Pajak

Fasilitas pajak yang diberikan kepada Jurusita Pajak pada rangka melakukan pelaksanaan tugasnya merupakan seragam, kendaraan, dan biaya sehubungan dengan aktivitas kegiatan penagihan pajak.

Jurusita Pajak memiliki seragam khusus yang dapat membedakannya dari pegawai pajak yang lain, seragam ini wajib di pakai atau di kenakan ketika sedang melakukan pelaksanaan tugas. Seragam Jurusita Pajak ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : Se-03/PJ.04/2009 Tanggal 27 Mei 2009 Tentang kebijakan penagihan pajak.

2.2.10. Surat ketetapan pajak

Surat Ketetapan Pajak adalah ketetapan yang dihasilkan pada proses peninjauan pajak yang dilakukan pada petugas fungsional pemeriksa pajak ataupun penyidik pajak ataupun hasil riset dari petugas pengawasan serta konsultasi pajak. Sesuai dengan bunyi Undang- Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Syarat Universal serta Metode Perpajakan yang mengatakan jika Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil ataupun surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ini hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang diakibatkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ataupun sebab ditemuinya informasi fiscal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak tersebut mempunyai sebagian peranan, di antaranya :

- a. Gagasan demi melakukan koreksi tentang nominal pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak tertentu.
- b. Gagasan demi memberikan sanksi administrasi perpajakan.
- c. Gagasan administrasi demi melaksanakan tindakan penagihan.
- d. Gagasan demi mengembalikan kelebihan pajak pada masalah lebih bayar.
- e. Gagasan demi menginformasikan nominal pajak yang terutang.

2.2.11. Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak berdasarkan pasal 1 ayat 20 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan adalah Surat untuk melaksanakan pelaksanaan penagihan pajak ataupun sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda. Surat Tagihan Pajak memiliki Kekuatan hokum yang sama seperti Surat Ketetapan Pajak sehingga pada hal penagihan pajak dapat juga dilakukan dengan surat paksa. DJP sanggup menerbitkan Surat Tagihan Pajak sehabis menganalisi ataupun mempelajari informasi administrasi perpajakan dan sudah menerapkan verifikasi, pengecekan, pemeriksaan ulang ataupun pengecekan fakta permulaan dalam konsep penertbitan SKP. Surat Tagihan pajak sanggup diterbitkan apabila dalam:

- a. Pajak pemasukan pada tahun berjalan tidak ataupun kurang bayar.
- b. Bersumber pada riset ternyata terselip kekurangan pembayaran pajak selaku akibat salah tulis maupun kesalahan perhitungan.
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berbentuk denda dana dan bunga.
- d. Usahawan yang sudah disahkan selaku pengusaha kena pajak namun tidak menciptakan faktur pajak ataupun membuat pajak namun tidak tepat waktu.
- e. Usahawan yang sudah disahkan sebai pengusaha kena pajak tetapi tidak mengisi gaktur secara lengkap.
- f. Usahawan kena pajak meberi tahu faktur tidak cocok dengan masa penerbitkan faktur pajak.

- g. Usahawan kena pajak yang gagal berproduksi serta tealh diberikan pengembalian pajak masukan.

Seperti yang didapat, yang menjadikan tunggakan Wajib Pajak merupakan pajak yang belum dilunasi atau belum dibayat atas usah produk yang sudah ditetapkan seperti Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketatapam Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar disetujui dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yang telah disetujui kecuali atas hal tersebut adalah tunggakan pajak yang telah mendapatkan izin mengangsur atau memnunda pembayaran pajak. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menambah jumlah pajak yang masih harus dilunasi atau dibayar termasuk tunggakan pajak yang mendasar dalam penagihan pajak (Pasal 18 ayat (1) UU KIP).

Penagihan pajak menurut Marellu dan Sondakh (2017) penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaanya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya. Sedangkan menurut UU PPSP Pasal 1 angka 8 merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

A. Penagihan pajak dengan Surat Teguran

1. Pelaksanaan Surat Teguran

Penyampaian surat teguran adalah awal melaksanakan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang belum membayar pajak atau tidak melunasi utang pajaknya, sesuai dengan keputusan penetapan (Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) sampai dengan jatuh

tempo. Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Hal ini adalah tindakan pertama dalam penagihan pajak terhadap penggung pajak sehingga hal ini menjadi pedoman tentang pelaksanaan penagihan pajak berikutnya, misalnya penyampaian Surat Paksa.

2. Penetapan Tanggal Jatuh Tempo

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya yang berjudul Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran adalah hal yang sangat penting karena menunjukkan timbulnya utang pajak serta timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo sebagai berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali, yang mengakibatkan nominal pajak yang masih wajib dibayar bertambah, wajib dilunasi pada masa waktu 1 bulan setelah tanggal diterbitkannya.
- b. Bagi wajib pajak usaha kecil serta wajib pajak pada daerah khusus seimbang pada ketetapan peraturan perundang-undang perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana yang diartikan pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi 2 bulan paling lama.
- c. Surat Teguran Pajak Bumi dan Bangunan wajib dibayar pada masa waktu 1 bulan dari tanggal diterimanya oleh penanggung pajak.
- d. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembalipada bea atas perolehan Hak atas Tanah / Bangunan,

wajib dilunasi dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.

- e. Wajib pajak pada hal ini mengajukan keberatan tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Waktu pelunasan pajak yang tidak diterima sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - f. Wajib pajak pada hal ini mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Waktu pelunasan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
3. Penerbitan Surat Teguran

Proses tindakan penagihan pajak dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Teguran Oleh Djp. Penerbitan surat teguran wajib dilaksanakan dengan memperhatikan cara hukum wajib pajak karena cara hukum keberatan serta banding tentang utang pajak mengakibatkan tetangguhnta jatuh tempo dengan syat wajib pajak tidak menyetujui sebagian ataupun seluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan pada pemahasannya. Surat Teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Langkah ini dilakukan sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Penyampaian Surat Teguran tidak wajib dilakukan pada Jurusita Pajak, tetapi dapat dilakukan secara langsung oleh petugas pajak pada seksi penagihan, melalui pos dan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Surat Teguran dapat tidak diterbitkan apabila Penanggung Pajak menyampaikan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dan dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

B. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pada rencana penghindaran kemungkinan terjadinya tindakan dalam cara penghindaran dari Penanggung pajak tentang pembayaran melunasi utang pada keadaan khusus, Undang-Undang penagihan pajak dengan Surat Paksa mengatur bagaimana proses penagihan pajak seketika serta sekaligus.

Berlandaskan pada pasal 1 No. 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 atas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 No. 4 peraturan Menteri keuangan No. 24/PMK.03/2008 atas Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak melalui Surat Paksa serta melakukan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penagihan Seketika serta Sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak. Pada tindakan wajar, penagihan dilakukan setelah jatuh tempo pembayan, dengan didahului adanya penerbitan Surat Teguran dan dilanjutkan proses penagihan lainnya.

Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung pajak. Pada hal ini dilihat dari Jurusira Pajak bahwa barang milik penanggung pajak akan disita oleh pihak ketiga. Jika penanggung pajak terdapat melakukan tindakan memburbarkan badan udahanya atau memindahtangkan perusahaan yang dimiliki, Jurusita Pajak lantas melaksanakan Penagihan seketika serta sekaligus dengan melakukan penyitaan terhadap batang pemilik pananggung pajak seral Surat Paksa diberikan, pada pasal 6 ayat(1) undang- undang penagihan pajak dengan surat paksa menarangkan mengenai fase isyarat dalam rumusan diatas menggambarkan petunjuk kokoh jika penanggung pajak kurangi maupun menjual barang- barangnya sehingga tidak terdapat benda yang hendak disita.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) peraturan menteri keuangan nomor 85/PMK.03/2010 ditegaskan bahwa Surat Perintah penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya menjelaskan:

1. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
2. Besar utang pajak yang dikenakan.
3. Perintah untuk membayar atau melunasi.
4. Saat pelunasan pajak.

C. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1. Penerbitan Surat Paksa

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 UU penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa diterbitkan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak membayar atau melunasi pajak maka dari itu surat teguran diberikan ataupun surat peringatan dan surat yang sejenis.
- b. Kepada penanggung pajak telah dilakukan pelaksanaan penagihan seketika.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana terdapat pada keputusan persetujuan angsuran ataupun penundaan membayar pajak.

2. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa dibuat dengan kepala surat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sama seperti kepala surat yang tercantum dalam Keputusan Hakim Pengadilan. Ini merupakan penjelasan dari surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum sama dengan Putusan Pengadilan yang bersifat inkra. Surat Paksa secara material tidak dapat ditentang, akan tetapi jika terdapat kekurangan-kekurangan

formal, Surat Paksa dapat digugat, seperti tidak dijelaskan secara resmi (*officieel betekend*), tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tidak diberitahukan menurut cara yang telah ditentukan.

Pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang menanggung pajak dengan dituangkan dalam berita acara. Surat Paksa terhadap orang pribadi diperingati oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung pajak.
- b. Orang-orang yang bertempat tinggal sama atau berkeja di tempat usaha penanggung pajak, hal ini terjadi jika penanggung pajak yang berkenaan tidak bisa ditemui.
- c. Ahli waris.

Sedangkan Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak Kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
- b. Pegawai tetap ditempat usah badan, apabila jurusita pajak tidak dapat menemui salah satu orang sebagaimana yang dimaksud dalam point awal.

2.2.12. Daluwarsa Penagihan Pajak

1. Jangka waktu Penagihan Pajak

Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa hak pada pelaksanaan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, serta biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melewati batas waktu lima tahun terhitung sejak terjadinya penerbitan :

- a. Surat Tagihan Pajak
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tambahan
- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding
- g. Putusan Banding Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak serta Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Pada hal ini wajib Pajak meminta permohonan pembetulan, keberatan, banding serta pemeriksaan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dapat dijumlah sejak tanggal penerbitan. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali.

2. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Berdasarkan undang-undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 22 daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

- a. Diterbitkannya Surat Paksa
- b. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung
- c. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d. Dilaksanakan penyelidikan tindakan hukum dibagian perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak meluas tertanggungkan serta dijumlah 5 tahun sejak tanggal penerbitan ataupun telah dilakukannya tindakan proses kegiatan tersebut.

2.2.13. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas merupakan memanfaatkan sumber daya, sarana serta prasarana pada jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas merupakan kriteria berhasil atau tidaknya pada suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan

Pada penjelasannya yang terdapat hal penting dan perlu digaris bawahi bahwa Efektivitas tidak mengungkapkan atas seberapa besar tarif yang sudah dikeluarkan untuk menggapai tujuan tersebut, efektivitas hanya menatap apakah sesuatu program ataupun aktivitas sudah menggapai tujuan yang sudah ditetapkan. Cara untuk mengukur efektivitas yang berhubungan atas perpajakan yaitu membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan kemampuan pajak.

2. Indikator Efektivitas

Agar dapat memahami sesuatu yang dapat disebut efektif maka diperlukan suatu indikator sebagai alat ukur untuk menjawab tingkat keefektifan sesuatu. Indikator keefektifan merupakan ratio antara hasil pemungutan status pajak pada kemampuan hasil pajak dengan simpulan bahwa semua Wajib Pajak telah melakukan pembayaran seluruh pajak yang terutang. Keefektifan memiliki hubungan kesemua

tiada administrasi penerimaan pajak, meluruskan sistem pajak, serta membukukan penerimaan.

3. Tingkat Efektivitas

Menurut David J. Lawless pada Gibson, Ivancevich serta Donnely (2000:25-26) tingkat efektivitas mempunyai 3 tingkatan, antara lain:

1. Efektivitas Individu

Dilandaskan dalam gambaran dari segi individu yang menekankan pada hasil kerja karyawan ataupun unit organisasi.


2. Efektivitas Kelompok

Terdapat gambaran atas keaslian seorang saling berkerja sama pada kelompok. Menjadikan efektivitas kelompok adalah nominal kontribusi dari semua unit kelompok.

3. Efektivitas organisasi

Organisasi terjalin atas efektivitas individu serta kelompok. Melewati pengaruh sinergritas, organisasi bisa mendapatkan hasil kinerja yang lebih tinggi tingkatannya dari pada nominal hasil kinerja disetiap bagiannya.

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual